



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapol.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Legalisasi Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

### Persyaratan

1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil
2. Fotocopi sesuai Kutipan Akta yang akan dilegalisasi

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR								
Legalisasi Akta Pencatatan Sipil								
No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		Ket	
		Petugas Pelayanan	Petugas Olah Data	Kepala Seksi/Kepala Bidang	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima berkas permohonan				persyaratan permohonan	3 menit	berkas lengkap diterima	
2	Memverifikasi dan memvalidasi data berkas permohonan perkawinan				persyaratan permohonan	3 menit	berkas diproses	
3	Menandatangani dokumen dan melegalisir				persyaratan permohonan	3 menit	legalisir dokumen	
4	Menyerahkan dokumen yang sudah dilegalisir				dokumen permohonan	3 menit	dokumen diterima pemohon	

1. Pemohon mengajukan legalisasi kepada petugas
2. Petugas meneliti kelengkapan legalisasi memverifikasi akta sesuai regisiter/database
3. Akta yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil kabupaten kota di Indonesia akan dilakukan komunikasi terlebih dahulu secara daring oleh petugas, jika sudah mendapat jawaban petugas menghubungi penduduk.
4. Pejabat membubuhkan tandatangan pada fotocopi yang dilegalisasi
5. Petugas Menyerahkan legalisasi kepada Pemohon

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

10 Menit

- Legalisasi akta yang diterbitkan oleh dinas dukcapil kab ponorogo dan akta luar kab ponorogo yang sudah pernah dilakukan komunikasi secara daring 10 menit
- Legalisasi penerbitan luar Kab. Ponorogo belum pernah dikomunikasikan secara daring maksimal 1 minggu jika tercatat maka legalisasi dapat dilakukan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Legalisasi Akta Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Sarana Pengaduan :

Kotak Pengaduan dan Saran di Ruang Pelayanan

Website resmi Dinas : <https://dukcapil.ponorogo.go.id/>

Email : [dukcapil@ponorogo.go.id](mailto:dukcapil@ponorogo.go.id)

Facebook Fanspage : Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo

SMS Center : 081235027555

Telepon/Fax : (0352) 489317

Instagram : @dukcapilpo

Twitter : @dukcapilpo

### Prosedur/Mekanisme Pengaduan :

- Pengaduan disampaikan melalui sarana pengaduan yang telah disediakan dilengkapi dengan identitas yang jelas dengan format NIK Nama Lengkap Informasi/ Permasalahan/Aduan.
- Tim Pengelola Pengaduan memverifikasi materi pengaduan ke bidang terkait dan memberikan tanggapan dan jawaban sebagai tindak lanjut atas pengaduan.

### Petugas Pengelola Pengaduan :

Penanggungjawab : Drs. Herry Sutrisno

Ketua : Drs. Jemanun

Wakil Ketua : Ruly Rachmawati, S.E, MM

Sekretaris : Shanti Dyah Widayarsi, S.T, M.Si

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Kamis, 01 Aug 2024 pukul 02:10. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

Anggota : Hariyono Wibowo, S.Kom



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil